

## **Dinsos Mataram: 210 KK korban gempa bumi akan dapat bantuan jadup**



Kabar-banten.com

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sebanyak 210 kepala keluarga (KK) yang menjadi korban gempa bumi tahun 2018 segera mendapatkan bantuan jaminan hidup atau jadup.

"Sebanyak 210 KK tersebut, saat ini sedang dibuatkan rekening buku tabungan oleh pihak BNI selaku Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pencairan bantuan jadup," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, apabila buku tabungan sebanyak 210 KK tersebut sudah dicetak, maka akan dilakukan koordinasi dengan lurah masing-masing untuk pemanggilan warganya sekaligus proses pencairan dana bantuannya.

Menurutnya, sebanyak 210 KK yang mendapatkan bantuan jadup tersebut merupakan pengganti dari 210 KK penerima jadup tahap pertama yang tidak dapat dicairkan karena adanya data ganda dan adanya warga yang menolak menerima karena mampu.

"Jadi penggantinya ini kami ambilkan dari usulan jadup tahap kedua sesuai dengan nomor urut yang ada. Jadi kita tidak bisa asal ambil atau mengacak," katanya.

Jumlah KK yang tidak mencairkan bantuan jadup tahap pertama pada bulan Agustus 2019, sebanyak 210 KK dengan 736 jiwa, total bantuannya Rp441.600. Satu jiwa mendapatkan bantuan jadup sebesar Rp600.000.

Oleh karena itu, dana untuk pemberian bantuan jadup bagi KK pengganti ini adalah dana yang sudah ada direkening Himbara. Sebelumnya, dana tersebut telah diusulkan untuk dikembalikan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Namun setelah dilakukan konsultasi kembali, Kementerian Sosial meminta kami untuk mengusulkan penggantian dan memberikan bantuan jadup dengan uang yang sudah ada," katanya.

Sementara usulan bantuan jadup tahap kedua yang telah diserahkan sebanyak 12.064 KK atau 41.860 jiwa. Usulan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan penyelesaian administrasi yang dibutuhkan untuk proses pencairan, yang hingga saat ini belum ada informasi pencairannya.

"Jadi yang kita bicarakan ini adalah penggantian untuk KK yang tidak mencairkan bantuan jadup tahap pertama. Sedangkan usulan bantuan jadup tahap kedua belum ada informasi pasti," katanya.

Asnayati menambahkan, selain mendapatkan kebijakan penggantian 210 KK penerima bantuan jadup tahap pertama yang tidak dicairkan, pemerintah kota juga diminta untuk mengusulkan 53 KK yang belum tercetak buku tabungannya pada tahap pertama dan 65 KK sebagai pengganti dari kuota bantuan jadup warga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

## **Sumber**

<https://mataram.antaraneews.com>, Dinsos Mataram: 210 KK korban gempa bumi akan dapat bantuan jadup , 30 Desember 2019;

## **Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, pengertian bantuan jaminan hidup (Jadup) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban

bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.

Adapun kriteria penerima bantuan Jadup Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana , yaitu:

- a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;
- b. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
- c. korban masih tinggal di hunian sementara/setelah kembali ke rumah masing-masing; dan
- d. diberikan kepada korban secara individu.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, besarnya nilai Jadup adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa dalam bentuk uang tunai yang diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, Permohonan bantuan jaminan hidup diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi, permohonan disertai:

- a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
- b. proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan jaminan hidup.

Adapun prosedur permohonan bantuan Jadup berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, adalah sebagai berikut:

- a. bupati/walikota mengusulkan data calon penerima jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;

- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima jaminan hidup;
- d. bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
- e. penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
- f. penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup